

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perencanaan dan Penganggaran Desa dalam Pemerintahan Desa di Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran Desa Sua-Sua, Desa Lasikin dan Desa Nancawa secara praktik belum sepenuhnya dapat mengikuti mekanisme penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa baik secara tahapan maupun tepat waktu sesuai dengan regulasi, hal ini disebabkan karena terlambatnya penyampaian peraturan bupati sebagai tindaklanjut dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan nomor 114 tahun 2014.
2. Analisis kesesuaian perencanaan dan penganggaran desa berdasarkan konsistensi program dan kegiatan RPJMDesa Vs RKPDesa Vs APBDesa sebagai berikut: Desa Sua-Sua dari 41 kegiatan, terdapat 25 (60,98%) kegiatan tidak konsisten dan 16 (39,02%) kegiatan konsisten. Desa Lasikin dari 36 kegiatan, terdapat 30 (83,33%) kegiatan tidak konsisten dan 6 (16,67%) kegiatan konsisten. Desa Nancawa dari 39 kegiatan, terdapat 33 (84,62%) kegiatan tidak konsisten dan 6 (15,38%) kegiatan konsisten. Sedangkan analisis kesesuaian perencanaan dan penganggaran desa berdasarkan tahapan, tahapan RPJMDesa dari 7 tahapan: 6 (85,71%) dilaksanakan dan 1 (14,29%) tidak dilaksanakan, Tahapan RKPDesa dari 9 tahapan: untuk Desa Sua-Sua dan Lasikin hanya 4 (44,44%) dilaksanakan dan 5 (55,56%) tidak dilaksanakan sedangkan untuk Desa Nancawa 5

(55,56%) dilaksanakan dan 4 (44,44%) tidak dilaksanakan, Tahapan APBDesa untuk Desa Sua-Sua, Lasikin dan Nacawa, kedua tahapan penganggaran dilaksanakan. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap proses perencanaan dan penganggaran desa.

3. Analisis kendala perencanaan dan penganggaran desa, belum adanya peraturan bupati/diterbitkannya peraturan bupati tentang penyusunan perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) dan penganggaran desa (APBDesa), yang merupakan turunan dari Permendagri nomor 114 dan 113 tahun 2014 sebagai tindak lanjut dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran desa menjadi salah satu kendala, disamping masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

## **B. Saran**

Untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran desa yang baik dan benar pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Teupah Tengah, maka disarankan beberapa hal berikut ini :

1. Pemerintah Kabupaten Simeulue harus lebih mempercepat dalam penetapan peraturan bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN serta penyampaian RKPD Kabupaten Simeulue, sehingga proses penyusunan RKPDesa dapat ditetapkan pada bulan September dan APBDesa dapat ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan desa yang berlaku.

2. Perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan koordinasi dalam melaksanakan verifikasi terhadap konsistensi program dan kegiatan antar dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa).
3. Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu membuat peraturan bupati tentang petunjuk teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam perencanaan dan penganggaran desa. Tentunya regulasi tersebut harus konsisten dengan peraturan dan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian, konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana.

### **C. Implikasi**

Dari penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran desa yang baik dan benar pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Simeulue perlu ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kompetensi dan pemahaman peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa, bagi pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
2. Perlunya peningkatan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Bappeda Kabupaten Simeulue dalam sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan daerah.

3. Pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja dalam perencanaan dan penganggaran desa perlu ditingkatkan oleh pihak kecamatan.

